



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 12 TAHUN 2009**

TENTANG

**PROGRAM JKJ PARIPURNA PENUH BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember melalui peningkatan derajat kesehatan perlu adanya pelayanan yang bermutu dan memadai melalui rawat inap di Rumah Sakit yang melakukan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah;
 - b. bahwa untuk keperluan biaya rawat jalan dan rawat inap preminya disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Jember;
 - c. bahwa sesuai Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2006 untuk melakukan rawat inap, perlu melakukan pemungutan iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah kepada masyarakat peserta Program Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Program JKJ Paripurna Penuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jember;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PROGRAM JKJ PARIPURNA PENUH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah adalah suatu Lembaga Non Struktural di luar Perangkat Daerah berbentuk swasta yang bergerak di bidang kegiatan Jaminan Sosial yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jembrana yang bersifat tidak mencari keuntungan (nirlaba).

2. Iuran adalah

2. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta maupun oleh Pemerintah.
3. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah setiap orang dan pelayanan kesehatan yang terikat kontrak dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana.
4. Peserta program jaminan kesehatan rawat inap adalah masyarakat Kabupaten Jembrana yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Jembrana yang sah tercantum dalam Kartu Keluarga dan membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah.
5. Hak peserta adalah manfaat yang diperoleh oleh peserta rawat inap yang dibayarkan iurannya oleh Pemerintah untuk program jaminan kesehatan.

BAB II

MEKANISME DAN TATA CARA PEMBAYARAN SERTA BESARNYA IURAN

Pasal 2

- (1) Bagi masyarakat Kabupaten Jembrana peserta Program JKJ Paripurna Penuh yang menginginkan rawat inap di Kelas III di Rumah Sakit yang melakukan Kontrak kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah tidak dikenakan iuran.
- (2) Pengenaan biaya kartu bagi peserta JKJ Paripurna penuh meliputi biaya pengadaan Blank Card dengan chip, Ribon Full Color, Cleaning kit, biaya foto, scanner dan biaya cetak sebesar Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) setiap orang, dan berlaku untuk 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Peserta Program JKJ Paripurna Penuh yang memerlukan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus mendapat rujukan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PPK-1) kecuali peserta dalam keadaan gawat darurat.

Pasal 4

Setiap anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga Penduduk Jembrana diwajibkan mengikuti Program JKJ Paripurna Penuh.

BAB III

MANFAAT YANG DIPEROLEH PESERTA

Pasal 5

Manfaat yang diperoleh oleh peserta Program JKJ Paripurna Penuh adalah meliputi :

- a. Paket rawat inap kelas III dengan obat-obatan standar yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana.
- b. Rawat inap yang ditanggung termasuk pemakaian obat-obatan dan alat kesehatan yang diperlukan dalam perawatan dan berkaitan langsung dengan penyakitnya, standar terapi mengacu formularium dan SOP dan harga sesuai harga obat yang berlaku.
- c. Untuk penderita yang memerlukan tindakan operasi, harus mempertimbangkan indikasi yang dioperasi, biaya operasi dan alat bahan pakai habis yang diperlukan ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah .

d. Penderita kanker.....

- d. Penderita kanker / tumor ganas hanya ditanggung bila stadium 3 ke bawah. Penderita coma yang memerlukan alat bantu pernafasan ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah .
- e. Bila peserta menderita penyakit yang tak mampu ditangani di RSUD yang dikontrak dengan Bapel Jamsosda Kabupaten Jembrana dan dirujuk di RSUD rujukan maka biaya perawatan akan ditanggung sesuai paket rawat inap klas III sebesar 50 %.
- f. Untuk operasi melahirkan apabila terjadi kasus penyulit yang pada saat melahirkan sehingga harus dioperasi. Operasi dilakukan mengacu pada indikasi dan syarat tindakan medik.

BAB IV

PELAYANAN YANG TIDAK DITANGGUNG

Pasal 6

Pelayanan kesehatan atau hal – hal yang tidak termasuk jaminan yang ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan yang tidak mengikuti prosedur pelayanan / ketentuan yang berlaku pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah.
2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan difasilitas yang bukan jaringan PPK Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah.
3. Pelayanan kesehatan bedah plastik kosmetik, termasuk obat-obatannya.
4. General Chek up.
5. Semua jenis imunisasi selain imunisasi dasar bagi ibu hamil dan balita.
6. Usaha pengobatan infertilitas / kemandulan, serta seluruh rangkaian pelayanan kesehatan dalam usaha ingin mempunyai anak termasuk alat dan obat-obatannya, misalnya :
 - a. Teraphi hormonal.
 - b. Pemeriksaan ahli.
 - c. Pemeriksaan Laboratorium, dsb.
7. Cacat bawaan yang mengganggu fungsi tetapi tidak menyebabkan kematian apabila tidak segera ditanggulangi, seperti Polydactily dan labioschizis (kosmetik).
8. Sirkumsisi tanpa indikasi medis.
9. Pembersihan karang gigi (Scalling gigi) dan usaha meratakan gigi (Orthodontie).
10. Pelayanan pengobatan kesehatan dan pengobatan karena ketergantungan, akibat kecanduan obat, narkoba, zat additif lain, termasuk pemeriksaan laboratorium dll.
11. Penyakit dan pengobatan akibat usaha bunuh diri atau dengan sengaja menyakiti diri sendiri.
12. Pelayanan kursi roda, tongkat penyangga, koret.
13. Obat gosok, vitamin, kosmetik, tolletries, makan bayi dll.
14. Pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan / dikelola dalam program pemerintah oleh instansi lain :
 - a. PT. Jasa Raharja : Kecelakaan lalu lintas
 - b. PT. Jamsostek : Kecelakaan kerja.
15. Pelayanan obat di luar ketentuan Standar obat Bapel Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana.

16. Lain-lain :

